



PUTUSAN

Nomor 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pinang Kota Tangerang Propinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor : 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2008 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Propinsi Banten sebagaimana terbukti dalam kutipan Buku Nikah Nomor: xxx/46/IV/2008 Tertanggal 14 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang Propinsi Banten;

3.-----

Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum memiliki keturunan;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih terjadi pada bulan Desember 2016, rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi masalah yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1.-----

Antara Tergugat dan Penggugat belum memiliki keturunan;

4.2.-----

Tergugat merupakan orang yang temperamental yang sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering memecahkan barang-barang;

4.3.-----

Tergugat tidak menafkahi lahir batin sejak bulan maret 2018 sampai sekarang sehingga kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

4.4.-----

Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya percekocokan dan perselisihan walaupun dalam hal sepele;

5.-----

Bahwa, masalah tersebut di atas mencapai puncaknya kurang lebih terjadi pada bulan Maret 2017, yang disebabkan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya mengakibatkan Penggugat sakit hati, Penggugat dipulangkan ke kediaman orang tua Penggugat dalam kondisi Penggugat sedang sakit, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah hingga kini dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7.-----

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8.-----

Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Penggugat);
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor Nomor 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 07 Agustus 2018 dan tanggal 04 September 2018, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 17 September 2018 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 367402650589xxxx, tanggal 27-009-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanbgerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/46/IV/2008, tanggal 14 April 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I,**
umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
saksi kenal kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa
Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2008 di

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

-

Bahwa

setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Utara Keca-matan Pinang Kota Tangerang, Propinsi Banten;

-

Bahwa

setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;

-

Bahwa

semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perseli-sihan dan pertengkar;

-

Bahwa

saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

-

Bahwa

penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat dan Penggugat belum mempunyai anak, Tergugat memiliki sifat temperamen yang berlebihan dan sering berkata kasar kepada Penggugat serta suka memecahkan barang-barang dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak bulan Maret 2018;

-

Bahwa

sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 dan sejak saat itu antara :Pen ggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

-

Bahwa

pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

-

Bahwa

saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Saksi

II, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Utara Keca-matan Pinang Kota Tangerang, Propinsi Banten;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perseli-sihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat dan Penggugat belum mempunyai anak, Tergugat memiliki sifat temperamen yang berlebihan dan sering berkata kasar kepada Penggugat serta suka memecahkan barang-barang dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak bulan Maret 2018;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



- Bahwa
sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah
sejak bulan Maret 2018 dan sejak saat itu antara :Pen ggugat dan
Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa
pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap
hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa
saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan
mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal
yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak
ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pemanggilan telah dianggap
cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan
Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil,
sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat,
sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk (bukti P.1) dan kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 April 2008 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2016 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Tergugat dan Penggugat belum memiliki keturunan, Tergugat merupakan orang yang temperamental yang sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering memecahkan barang-barang, Tergugat tidak menafkahi lahir batin sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang sehingga kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya percekocokan dan perselisihan walaupun dalam hal sepele yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi I* dan *Saksi II* (masing-masing ayah kandung dan kakak kandung Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2016 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat dan Penggugat mbelum mempunyai anak, Tergugat memiliki sifat temperamen yang berlebihan dan sering berkata kasar kepada Penggugat serta suka memecahkan barang-barang, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2018 dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فاذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Samsul Fadli, S. Pd, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan A. Mahfudin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Samsul Fadli, S. Pd, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	534.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	625.000,-

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 2956/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)